

PUPR-Pera Siapkan Rp90 Miliar



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Kamis, 04/12/2025

Samarinda – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim menyiapkan anggaran Rp90 miliar untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin II atau Rumah Sakit Korpri di Samarinda. Pembangunan ini direncanakan menjadi salah satu proyek strategis dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan saat ini di sekitar kawasan rumah sakit telah terlihat aktivitas pematangan lahan. Namun, tahapan tersebut belum termasuk pengerjaan fisik utama, karena masih menunggu hasil final kajian dari Dinas Kesehatan Kaltim. “Seperti penyusunan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk bangunan baru RS Korpri, sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinkes Kaltim dan dikerjakan di tahun 2025,” ujar Nanda, Rabu (3/12).

Setelah dokumen tersebut rampung dan diserahkan, barulah kata Nanda, Dinas PUPR-Pera dapat melanjutkan ke tahap pembangunan fisik yang akan dimulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Dia menjelaskan bahwa meski FS dan DED sedang diselesaikan, proses pematangan lahan tetap dilakukan, sebab proses tersebut sudah dirancang sejak perencanaan awal pembangunan pertama rumah sakit. Tahapan urukan lahan pun telah dilengkapi dengan persyaratan lingkungan, termasuk dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disusun bersama Pemerintah Kota Samarinda. Ia menjelaskan, bahwa konsep pembangunan lanjutan RS Korpri akan mengikuti struktur gedung yang sudah ada. “Selain itu salah satu fokus utama dalam pembangunan ini adalah bagaimana kondisi banjir yang terjadi di area sekitar tetap terkendali,” ucapnya.

Makanya terang Nanda, dalam pembangunan pihaknya pasti akan menyiapkan tampungan air sebagai kawasan retensi di bawah bangunan, selain itu konsep seperti yang telah diterapkan pada gedung sebelumnya. Sistem ini ungkapnya masih memungkinkan air hujan tertampung terlebih dahulu sebelum dilepas secara bertahap sehingga tidak membebani drainase sekitar.

“Selain itu, setiap sudut lahan akan dilengkapi dengan sumur resapan untuk memastikan aliran air tetap terkendali,” terangnya. Firnanda menuturkan, langkah ini penting untuk menjawab kekhawatiran warga sekitar yang sebelumnya mengandalkan kawasan tersebut sebagai lahan resapan alami. Dia juga memastikan, walaupun ada perubahan lahan akibat pembangunan, tidak akan berdampak signifikan terhadap volume penyerapan air secara keseluruhan. “Sebab dalam penerapannya kita akan menerapkan prinsip *zero delta G*, yaitu memastikan tidak ada peningkatan limpasan air keluar dari kawasan akibat pembangunan,” katanya.

Jadi seluruh curahan hujan akan ditampung terlebih dahulu melalui sistem resapan yang disiapkan. Kemudian, Firnanda juga mengingatkan bahwa isu serupa pernah terjadi pada pembangunan tahap pertama RS Korpri dan telah diatasi dengan penerapan sistem penampungan bawah tanah. “Makanya untuk konsep pembangunannya akan kembali dikerjakan untuk perluasan rumah sakit kali ini,” jelasnya. “Kita menargetkan pembangunan fisik selesai dalam waktu paling cepat dua tahun atau tahun 2027 setelah dimulai dikerjakan pada tahun 2026,” tandasnya. (su/sh/ga)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, PUPR-Pera Siapkan Rp90 Miliar, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur bahwa bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
2. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

- (5) Penyediaan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.